

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3). Dengan demikian segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali¹, Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Kalimat di atas dikuatkan oleh negara dengan membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 (Tiga) yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Yudikatif merupakan bidang yang khusus dalam hal penegakan hukum, agar tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum dapat dicapai. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh aktor penegakan hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi Bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai suatu usaha semua kekuatan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 69.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 346.

bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain aparaturnegara, pengacara, para eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum.³

Kita mengetahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan - peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat maka perlu diadakan sanksi, baik sanksi administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana dalam hukum pidana.⁴

Kejahatan dikenal dengan istilah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Namun dalam bahasa Belanda Perkataan *feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" oleh karena itu kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵

Tindak pidana memiliki sinonim yaitu delik yang berasal dari bahasa latin

³ Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 128.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 3.

⁵ P.A.F'. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm 172.

delictum.⁶ Berdasarkan rumusan yang ada makna delik (*strafbaar feit*) memiliki berapa unsur, antara lain:⁷

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Akhir-akhir ini kejahatan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari semakin banyak yang berujung kepada perkara pidana atau berproses secara hukum di pengadilan, salah satunya dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangan pribadinya.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan anak nakal.⁸ Namun dalam

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2020, hlm. 47.

⁷ Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Khusus; Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*, Andalas University Press, Padang, hlm. 57.

⁸ Rahul Ardian Fikri, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, dalam *Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 1, 2018, hlm. 161.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah anak nakal digantikan dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Angka 2, Angka 3, Angka 4, dan Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum umur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Dalam bukunya yang berjudul kriminologi, B Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menyebabkan anak nakal adalah :

- a. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian, atau pelarian diri.
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat indranya, atau sakit jasmani atau rohani.
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
- e. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat-istiadat, rumah piatu, panti asuhan.⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum mengenai perlindungan anak merupakan sebuah aturan yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak. Dalam bukunya yang berjudul hukum dan hak-hak anak, mantan Hakim Agung, Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia di mana masalahnya tidak

⁹ B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 55.

semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sangat beragam dan kadang sudah di luar nalar kita di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan. Dimana, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar yaitu :

- a. Atas dasar unsur kesalahannya
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa).¹¹

Kejahatan atas dasar kesalahannya ini juga yang dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdriiven*) adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.
- b. Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpqse insdriiven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359 KUHP).

Kemudian kejahatan atas dasar obyeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja ini dibedakan dalam tiga macam sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam Pasal 341, 342, 343, KUHP.

¹⁰ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 22.

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 55.

- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat masih dalam kandungan ibu (Janin) dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.

Mengenai kekerasan kepada anak kandungnya sendiri sehingga menyebabkan kematian dapat Penulis analisis dalam putusan pidana Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp. Dimana anak yang bernama Dhea Fadilla (DF) berumur 17 tahun, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 67 RT IV Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dan dilakukan oleh orang tuanya, yaitu anak pelaku DF.

Kasus DF yang membunuh anak kandungnya berawal pada bulan Desember 2017, DF telah disetubuhi oleh saksi yang bernama Budi Mulia (BM) sebanyak 4 kali. Kemudian pada bulan Januari 2018 DF disetubuhi lagi oleh saksi yang bernama Cecep Buliando (CB) sebanyak 2 kali. Akibat dari persetubuhan tersebut menyebabkan DF hamil. Pada awalnya DF tidak merasakan apa-apa tapi namun pada bulan September 2018 DF terkejut seperti ada yang bergerak di dalam perutnya dan pada saat itu DF baru menyadari kalau telah hamil dan DF tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada orang tua DF. Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 saat sedang tidur, DF merasa sakit pada bagian perut dan selanjutnya DF pergi ke kamar mandi kemudian duduk jongkok di kloset, setelah itu DF menekan perutnya dengan kedua tangan, sehingga kemudian dari vagina DF keluar bayi dan langsung terjatuh ke lantai yang menyebabkan bayi tersebut

menangis. Kemudian DF membekap mulut bayi dengan tangan kiri dan mencekik leher bayi dengan tangan kanan selama lebih kurang 5 (Lima) menit yang mengakibatkan bayi meninggal.

Setelah itu DF memotong tali pusar bayi tersebut lalu membersihkan bayi tersebut dengan air. Kemudian DF membungkus bayi dengan handuk lalu setelah kembali kekamarnya DF mengganti bungkus handuk tadi menggunakan celana hawai berwarna putih, dan DF menggulungkan celana hawai tersebut. Selanjutnya DF memasukkan bungkus celana yang berisikan bayi tersebut ke dalam sebuah tas sandang dan menyimpannya dalam almari. Bayi baru ditemukan keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2018, itupun DF tidak bisa lagi mengelak sebab orang tua membawa DF ke rumah sakit karena pendarahan dan kemudian DF mengeluarkan gumpalan daging yang rupanya plasenta (Kakak Anak) yang tidak keluar pada saat DF melahirkan.

Akibat perbuatannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan perbuatan anak pelaku (DF) tersebut diatur dan diancam pidana kesatu Pasal 80 Ayat (3), (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak atau kedua Pasal 341 KUHP.

Untuk tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Pidana dengan menempatkan anak pelaku di LPKS Harapan Kota Padang Panjang Selama 1

(Satu) Tahun untuk mendapatkan pembinaan serta denda 800 Juta subsider 3 (Tiga) bulan latihan kerja, sedangkan untuk barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Anak pelaku DF.

Dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa dakwaan yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 80 Ayat (3), (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan Pidana menempatkan anak pelaku di LPKS Harapan Kota Padang Panjang Selama 8 (delapan) bulan untuk mendapatkan pembinaan serta denda 800 Juta Subsider 3 (Tiga) bulan latihan kerja, sedangkan untuk barang bukti putusan sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Disebutkan dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal ini kemudian dirinci dalam Pasal 80, yaitu :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Sedangkan untuk dakwaan alternative yaitu Pasal 341 KUHP, yang berbunyi : seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lamakemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dari penjelasan Pasal di atas sudah jelas menyatakan bahwa Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang kemudian dirinci pada Pasal 80 Ayat (3) dan (4) tersebut dipakai untuk menjerat pelaku penganiayaan anak dimana DF disini merupakan pelaku tindak pidana bukan merupakan korban tindak pidana, sehingga Penulis berpendapat bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut kurang tepat dalam menerapkan pasal. Penulis berpendapat seharusnya Hakim memutuskan Pasal alternatif yang terbukti yaitu Pasal 341 KUHP sesuai dengan fakta di persidangan.

Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa, kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat, sehingga dapat

berakibat tidak berfungsinya hukum di tengah-tengah masyarakat. Mendapat keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat. Dengan demikian, seorang Hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal Ini tidak dapat dielakkan.¹²

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan, “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan,¹³ pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi, yaitu :

Pasal 54

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 73.

¹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193-194.

- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 54 RUU KUHP, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan ppidanaan, oleh karena itu hakim seharusnya teliti dan hati-hati dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, fungsinya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani hakim sendiri dan tidak

merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan yang mana putusannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kode etik hakim adalah seperangkat norma etik bagi Hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.¹⁴

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹⁵ Di samping itu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk lebih lanjut mengkajih ini dalam proposal Tesis dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA KURUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp).”**

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 149-162.

¹⁵ Yagie Sagita Putra, *Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*, Ubelaj, Vol.1, Number 1, April 2017, hlm. 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp ditinjau dari prinsip keadilan dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp ditinjau dari prinsip keadilan dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Pertimbangan Hakim dalam

Menjatuhkan Putusan Pidana Kurungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp.

b. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kurungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp.

c. Sebagai sumbangsih bagi khazanah ilmu hukum khususnya Pertimbangan Hakim dalam keaslian penelitian Menjatuhkan Putusan Pidana Kurungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang serupa, khususnya Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kurungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian Tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas

tidak ditemukan judul Tesis tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kurungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp, ataupun penelusuran di internet, hanya saja :

1. Dewi Elvi Susanti, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018, dengan judul Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Pengadilan Negeri Padang Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdg, membahas apa dasar penuntut umum dan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak selaku pelaku tindak pidana, dan apakah pemidanaan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana telah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Hade Brata, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 7/Pid/Sus-Anak/2015/PN. Kabanjahe), membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan, dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 7/Pid/Sus-Anak/2015/PN. Kabanjahe.
3. Immanuel Colia, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, dengan judul

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Sebagai Orang yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus/Anak/2014/PT.PBR membahas mengenai hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian Penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, Penulis membahas tentang pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdp, dan penjatuhan pidana kurungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp ditinjau dari prinsip keadilan dan kepastian hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*.¹⁶ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2004 hlm. 24.

Aristoteles dalam bukunya *nicomachean* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁷ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan korelatif/kumulatif. Keadilan distributif mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi dan menebar keadilan kepada orang-orang sesuai dengan kedudukannya. Adapun pandangan keadilan kumulatif/korelatif bahwa keadilan tidak membedakan posisi atau kedudukan orang perorangan untuk mendapat perlakuan yang sama. Keadilan kumulatif dapat dikatakan wujud pelaksanaan HAM.¹⁸

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara

¹⁷ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-26, Pradyna Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

¹⁸ Mahsyur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi /Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 41.

yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. pandangan Hans kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Menurut Kahar masyhur yang dinamakan adil adalah:¹⁹

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
 - b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
 - c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.
- b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab

¹⁹ Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLAM, Depok, 2004 , hlm. 82-83.

secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.²³

c. Teori pembedaan

Pembedaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pembedaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.²⁴

Dalam artian di sini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Penghukuman dalam perkara pidana yaitu pembedaan atau pemberian

²² Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

²³ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 95.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1.

atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroodellin*,²⁵ hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.

Ada 3 golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1) Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)



Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan untuk kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif, yaitu:

- a) Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.
- b) Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah

²⁵ Tim Asmara Wati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*,: Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁶

2) Teori Relatif atau tujuan (*deterrence/utilitarian*)

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.²⁷


Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.²⁸ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106.

²⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, 2007, hlm.96-97.

nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁹ Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :³⁰

- 
- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
 - b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
 - d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
 - e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan (*integratif*)

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat,

²⁹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22

³⁰ Karl O.Cristiansen dan Dwidja Priyanto, *Ibid*

dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³¹

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:³²

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan

³¹ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm 107.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 162- 163.

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³³

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³⁴ Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke V, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

³⁴ Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 146.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat oleh karenanya, hakim di dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara dan penyusunan surat keputusan dengan menggunakan surat dakwaan sebagai dasar, senantiasa bertitik tolak antara lain, sebagai berikut :³⁵

- a) Perbuatan apakah yang telah dapat dibuktikan karena pemeriksaan dihadapan pengadilan ?
- b) Apakah telah dapat dibuktikan bahwa tindak pidana yang telah terbukti itu dilakukan oleh terdakwa ?
- c) Tindak pidana apakah yang telah terbukti dilakukan oleh si terdakwa tersebut ?
- d) Hukuman apakah yang sepatasnya dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut ?

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan di muka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan, yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama

³⁵ Aria Zurnetti, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* Cetetakan ke 1, PT. Raja GrafindoPersada, Depok, 2021, hlm. 125-126.

dengan berpatokan kepada Undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-undang harus memahami Undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.³⁶

2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁷ Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki

³⁶ Marcella J. Kapojos, *Analisis terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, dalam jurnal *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 1, 2017, hlm. 26.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

kekuatan hukum tetap.³⁸

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁹ Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁴⁰

3. Pidana Kurungan

Jenis-jenis pidana yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan berat ringannya suatu pidana.

³⁸ Aria Zurnetti, dkk, *Op. Cit*, hlm. 119.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127.

⁴⁰ Aria Zurnetti, dkk, *Op. Cit*, hlm. 120.

Pidana kurungan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan dan dalam penjatuhan putusan pidana kurungan sepenuhnya dan dalam penjatuhan putusan pidana kurungan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan terhadap anak :⁴¹

- a) Anak tersebut melakukan tindak pidana tidak lebih dari 1 kali.
- b) Anak tersebut melakukan tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan ringan.
- c) Dipandang bahwa anak tersebut masih dapat diperbaiki.

4. Tindak Pidana Anak (*Juvenile Delinquency*)

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴²

Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *juvenile delinquency* yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat

⁴¹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁴² Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁴³

Tingkah laku yang menjerumuskan kepada masalah *juvenile delinquency* ini menurut Adler adalah :

- a) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b) Perilaku ugal-ugalan, berandal, yang mengacuhkan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kerusakan menteror lingkungan.
- c) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- d) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
- e) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencopet, merampas, menjambret menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
- f) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau yang mengganggu sekitarnya.
- g) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif

⁴³ Djessi Ariani, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Cbn)*, dalam jurnal Hukum Kaidah, Vol 19, Nomor 2, hlm. 115.

sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.

h) Kecanduan dan ketagihan narkoba

Pembunuhan dalam KUHP yang berlaku pada saat ini diatur dalam BAB IX kejahatan terhadap nyawa, terdiri dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun dari delik tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 338.
- b) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 339.
- c) Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340.
- d) Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam Pasal 341.
- e) Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya dengan rencana pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam Pasal 342.
- f) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri diatur dalam Pasal 344.
- g) Pemberian bantuan untuk melakukan bunuh diri diatur dalam Pasal 345.

- h) Pengguguran kandungan yang diatur dalam Pasal 346-348.
- i) Pengguguran yang dibantu oleh bidan, dokter atau juru obat diatur dalam pidana 349.

Tindak Pidana dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk Undang-undang telah disebut dengan *doodslag*, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sesuai dengan rumusannya yang terdapat dalam Bahasa Belanda ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi, *Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste jaren* (Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun).⁴⁴

Jika orang tua yang melakukan pembubuhan terhadap anak kandungnya, maka hal ini diatur dalam Pasal 341 KUHP yang menyatakan, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Aturan lainnya juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak.

Pasal ini kemudian dirinci dalam pasal 80 :

⁴⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 27-28.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,⁴⁶ yang berhubungan dengan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kurungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu,⁴⁷ penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian, sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau teori baru, pada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kurungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

3. Jenis dan Sumber Data

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 56-57.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 8-9.

Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku- buku, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar dan data dari internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif. Maka teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui

metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kurungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum pada perkara nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengelompokan data, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (reduksi data), kemudian *editing*, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian atau dengan proses *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan keandalan (*reliability*) data yang akan diolah dan dianalisis.⁴⁸

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian akan disusun secara sistematis dan berupa uraian-uraian kalimat yang

⁴⁸ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, 2017, hlm. 98.

diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.

